

lirnya desakkan dari para pegiat lingkungan.

Wawan menyebut sejumlah pelanggaran yang ditorebos PT AU di antaranya kegiatan penambangan yang harusnya dilakukan per blok, namun kenyataannya dilakukan bersengkret. Lalu, pada izin awal yang mereka miliki adalah untuk eksploitasi (awalnya hanya eksplorasi), pada kenyataannya, kata dia, PT AU juga melakukan aktivitas produksi.

“Dulu penambangan, sekarang produksi ada split,” kata dia. “Lalu ada 3, 6 hektare wilayah kehutanan yang tidak ada di dokumen perizinan,” timpalnya.

UKL/UPL yang dimiliki PT Atlasindo Utama pun sudah habis dan harus diperpanjang. Namun prokontra akibat banyaknya celah hukum yang tumpang tindih membuat Pemkab Karawang juga bingung.

Pada peraturan menteri LH dan Kehutanan, hanya mensyaratkan UKL/UPL karena jumlah produksi di bawah 500.000 ton per tahun. Namun pada UU 32

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Atlasindo Utama wajib memiliki Amdal bukan sekadar UKL/UPL mengingat dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang.

“Di sini tim teknis yang terdiri dari akademisi dan birokrat juga pecah (tidak satu suara: ada yang boleh pakai UKL/UPL, sebagian kukuh wajib Amdal),” tutur Wawan.

UKL-UPL tidak sama dengan AMDAL yang harus dilakukan melalui proses penilaian dan paparan yang lebih ketat, UKL/UPL lebih sebagai arahan teknis untuk memenuhi standar-standar pengelolaan lingkungan hidup.

Belum lagi sekarang telah ada Perda No 2 Tahun 2013 yang melarang adanya industri pertambangan di Karawang Selatan. Aturan ini keluar lebih dari 5 tahun setelah Atlasindo pertama beroperasi.

Wawan juga mengkhawatirkan ini bakal jadi masalah. Kendati awal beroperasi sebelum ada perda No 2

Tahun 2013, namun kini perpanjangan dokumennya dilakukan setelah perda itu ada. Jika ditandangani oleh bupati, Pemkab Karawang berpotensi menganggangi perda.

“Gimana kalau ditandatangan, ujug-ujug kami dipanggil oleh penegah hukum. Pidana kan,” kata dia.

Wawan pun menyadari, legal opinion dari kejaksaan bukanlah sumber hukum postif di meja peradilan. Jadi apa pun yang isi yang dikeluarkan oleh LO kejaksaan, sekadar opini dari institusi hukum bukan landasan hukum. Namun, ia mengakui itu tetap ia perlukan untuk meminimalisir tuduhan subjektifitas dia saat keputusan nantinya diambil, membuka lagi ceruk bisnis Atlasindo atau tetap “mengemboknya”.

Di sisi lain, selag adanya pertemuan bupati dan PT AU di kantir bupati, beragam kritik dan cemoohan dilontarkan para pegiat lingkungan di media sosial dan media massa. Mereka tetap menagih janji bupati tidak merestui pertambang di Karawang Selatan.(*)